

ABSTRAK

Raihan Sholihah, 2025: “*Self Harm* Perspektif Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Tafsir Shafwah at-Tafasir*” Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Self harm atau tindakan melukai diri sendiri menjadi isu sosial dan psikologis yang semakin meningkat terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Dalam perspektif Islam, tindakan yang merusak diri dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan masuk dalam kategori zhalim terhadap diri sendiri. Al-Qur’ān sebagai sumber utama ajaran Islam, memiliki prinsip-prinsip yang mengajarkan pemeliharaan diri dan penghindaran dari tindakan destruktif, termasuk *self harm*. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam perspektif Islam yang menganjurkan untuk menjaga dan menghormati tubuh serta jiwa sebagai amanah dari Allah Swt.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Muhammad Ali ash-Shabuni menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena *self harm*, serta memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan *self harm* melalui karyanya dalam kitab *Shafwah at-Tafasir*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Penelitian ini mengumpulkan dua sumber data, yaitu data primer yang berasal dari kitab *Shafwah at-Tafasir* dan data sekunder yang diambil dari artikel, skripsi dan karya ilmiah terkait yang menjadi sumber penunjang kepenulisan, serta menggunakan metode maudhu’i untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur’ān yang relevan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Ali ash-Shabuni menempatkan tindakan *self harm* dalam larangan agama karena dianggap sebagai bentuk zhalim terhadap diri sendiri, bertentangan dengan rahmat Allah (QS. An-Nisa’ [4]: 29), prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) (QS. Al-Ma’idah [5]: 32), menzhalimi diri dapat mengakibatkan kerugian (QS. Al-Kahf [18]: 35), dan pengabaian terhadap petunjuk Allah (QS. Fathir [39]: 53). Larangan ini tidak hanya menyasar tindakan fisik yang merusak diri, tetapi juga kerusakan spiritual seperti kesombongan, penyimpangan, dan keputusasaan. QS. Az-Zumar ayat 53 menegaskan agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Selain menghadirkan larangan atas tindakan *self harm*, Al-Qur’ān juga menganjurkan kaidah moral dan langkah spiritual untuk penanggulangannya karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya (QS. Al-Baqarah [2]: 286). Adapun yang dapat dilakukan untuk mencegahnya yaitu seperti dengan bersabar dan shalat (QS. Al-Baqarah [2]: 153), membaca dan merenungkan makna Al-Qur’ān (QS. Yunus [10]: 57), serta muhasabah dan bertakwa (QS. Al-Hasyr [59]: 18-19) karena Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan (QS. Al-‘Ankabut [29]: 69).

Kata Kunci : *Self Harm, Tafsir Maudhu’i, Shafwah at-Tafasir, Ali ash-Shabuni*